

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Pengertian bank Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak lepas dari masalah keuangan.(Kasmir, S.E., M.M., Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,2010:23).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan bahwa dengan adanya intermediasi ini dapat mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dengan menyalurkan dana dari masyarakat yang sedang membutuhkan melalui pemberian kredit, maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat banyak. Peran bank sangat besar dalam mendorong kegiatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hampir semua sektor

usaha, yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa dan perumahan.

2.1.1 Jenis – Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

Bank sesuai dengan fungsinya dibedakan menjadi bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat (Ismail,MBA.,AK.,ManajemenPerbankan,2010:13)

1. Bank Sentral

Bank yang berfungsi sebagai pengatur bank – bank yang ada dalam suatu negara. Bank sentral hanya ada satu dalam setiap negara dan mempunyai kantor yang hampir di setiap provinsi. Bank sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah.

Dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, maka tugas Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Dengan demikian, bank sentral berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang.

b. Mengatur dan memelihara kelancaran sistem pembayaran

Bank sentral merupakan satu–satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah dan mencabut, menarik uang beredar dan menjaga kelancaran sistem pembayaran bank sentral

berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggara jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dana, sistem kliring dan pembayaran lainnya.

- c. Mengatur, mengoordinasi dan melakukan pengawasan kepada semua bank.

Bank sentral menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha bank tertentu, melaksanakan pengawasan dan mengenakan sanksi serta menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Bank sentral mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan bank umum secara garis dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu :

- a. Penghimpun dana dari masyarakat

Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro, tabungan, deposito dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan. Dengan menghimpun dana dari masyarakat, maka bank akan membayar bunga

atau imbalan tertentu sesuai dengan ketentuan masing-masing.

b. Penyaluran dana kepada masyarakat

Bank umum perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi uang mengangur. Bank dapat menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya. Dengan aktivitas penyaluran dana ini, bank memperoleh pendapatan bunga atau pendapatan lainnya sesuai dengan jenis banknya.

c. Pelayanan jasa dan lalu lintas pembayaran

Bank umum juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank. Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank ialah berupa pendapatan *fee* dan komisi.

3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat memberikan pelayanan jasa dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.

2.1.2 Jenis – Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari

akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. (Kasmir, S.E., M.M., Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , 2010 : 34)

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut :

a. Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada dibawah pemerintah. Bank yang didirikan oleh pemerintah, dan pada awalnya seluruh sahamnya adalah milik pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri. Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing- masing propinsi. Sebagai contoh BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatra Utara, BPD Sumatra Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Bumi Putra,

Bank Bukopin, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo, Bank Muamalat, Bank Niaga.

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contoh bank milik asing antara lain America Express Bank, Bank Of America, Bangkok Bank, Bank of Tokyo, City Bank, Hongkong Bank.

e. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain Sumitomo Bank, Mitsubishi Niaga Bank, Bank Sakura Swadarma.

2.1.3 Jenis – Jenis Bank Berdasarkan Status

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari

segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari status dibagi kedalam dua macam, yaitu :

a. Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *traveller cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit*. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank belum yang mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Jadi, bank on devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara.

2.1.4 Jenis – Jenis Bank Berdasarkan Penentuan Harga

Dalam Manajemen Perbankan (Ismail, MBA., Ak., 2010 : 19) ditinjau dari segi menentukan harga dapat diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh jika dilihat dari segi harga jual maupun harga beli sebagai berikut :

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensioanal

Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yang

dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana. Disamping itu untuk mendapat keuntungan dari pelayanan jasanya bank konvensional akan membebankan *fee* kepada nasabahnya. Bank konvensional memberikan balas jasa berupa bunga untuk tabungan, deposito, giro. Bank akan memberikan bunga pinjaman(kredit) yang dibrikan kepada nasabah dan *fee* atas transaksi jasa perbankan.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun maupun yang dibayarkan kepda nasabah tergantung daari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana.

2.2 Fungsi, Tujuan, dan Usaha Bank

2.2.1 Fungsi Bank

a. Menghimpun dana dari masyarakat

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya dengan aman. Selain rasa aman, bank sebagai tempat untuk melakukan investasi. Dengan menyipkan uang di bank, nasabah akan mendapat keuntungan berupa *return* atas penyimpanan yang besarnya

tergantung kebijakan masing-masing bank. Return merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas jumlah dana yang disimpan di bank. Imbalan yang diberikan berupa bunga simpanan.

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat

Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Disamping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan juga untuk memanfaatkan dana yang menganggur. Dengan demikian, bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat tersebut mengendap dan harus menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan atas dana yang telah disalurkan.

c. Pelayanan Jasa Perbankan

Aktivitas pelayanan perbankan merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa tersebut. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah adalah pelayanan jasa yang akurat dan cepat. Nasabah dalam pelayanan jasa bank adalah kecepatan dan keakuratan, sehingga bank berlomba-lomba untuk selalu berinovasi dalam memberikan produk layanan jasanya.

2.2.2 Tujuan Bank

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998, tujuan perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi,

dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan demikian, dapat disimpulkan dengan menerima dana dari nasabah dan meminjamkan kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah dan meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif.

2.2.3 Usaha Bank

Berdasarkan buku Taswan “Manajemen Perbankan” (2010: 10), kegiatan usaha bank umum konvensional adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito, deposito berjangka dan giro dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberi kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Menyediakan tempat untuk barang dan surat berharga.
5. Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
6. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
7. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.3 Sumber Dana Bank

Dalam buku Manajemen Perbankan (Ismail, 2010: 39) Dana bank adalah semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi pasiva yang dapat digunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran/penempatan dana.

Dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sumber dana sendiri, pinjaman, dan pihak ketiga.

1. Dana Sendiri

Dana sendiri disebut juga dengan dana modal atau dana pihak pertama, merupakan dana yang dihimpun dari pihak para pemegang saham bank atau pemilik bank. Dana yang dihimpun dari pemilik tersebut dapat digolongkan menjadi :

a. Modal di Setor

Modal disetor merupakan dana awal yang disetorkan oleh pemilik pada saat awal bank didirikan. Modal tersebut pada umumnya digunakan untuk pengadaan aktiva tetap, seperti pembelian gedung kantor, inventaris kantor, komputer dan kendaraan.

b. Cadangan

Cadangan adalah sebagian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal lainnya yang akan digunakan untuk menutup

timbulnya risiko dikemudian hari. Besarnya cadangan akan berpengaruh pada besarnya modal bank.

c. Sisa Laba

Sisa laba merupakan akumulasi dari keuntungan yang diperoleh oleh bank setiap tahun. Sisa laba merupakan laba yang menjadi milik pemegang saham, akan tetapi dalam rangka meningkatkan modal bank, maka dalam rapat umum pemegang saham diputuskan laba tersebut tidak dibagi akan tetapi digunakan untuk menambah modal bank.

Sisa laba terdiri dari :

a. Laba/ Rugi Tahun-yahun Lalu

Merupakan akumulasi laba/rugi tahun-tahun lalu.

b. Laba/ Rugi Tahun Berjalan.

Merupakan laba/rugi yang diperoleh pada tahun berjalan.

Besarnya modal bank dapat menimbulkan dampak positif terhadap keberadaannya, karena bank dengan modal besar akan lebih mendapat kepercayaan dari masyarakat, karena masyarakat akan merasa lebih aman menyimpan dananya di sebuah bank yang memiliki modal besar.

2. Dana Pinjaman

a. Pinjaman dari bank lain dalam negeri

Pinjaman yang berasal dari bank lain ini dikenal dengan pinjaman antarbank (*Interbank Call Money*). Pinjaman tersebut diperlukan apabila terdapat kebutuhan yang mendesak yang diperlukan dalam

rangka menutupi kekurangan likuiditas yang diwajibkan oleh bank Indonesia. *Interbank Call Money* adalah pinjaman antarbank dalam jangka pendek. Pinjaman antarbank yang jangka waktunya hanya dalam satu hari disebut dengan *Overnight Call Money*. Instrumen yang digunakan sebagai alat dalam pinjaman antarbank antara lain Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan Sertifikat Deposito.

b. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri

Pinjaman yang berasal dari luar negeri harus melalui bank Indonesia. Bank Indonesia bertindak sebagai pengawas pinjaman luar negeri tersebut. Pinjaman tersebut sangat dibutuhkan oleh bank karena sifat pengembaliaannya yang relatif lama, sehingga bisa dikatakan dana permanen.

Dengan memperoleh pinjaman jangka panjang, maka bank akan lebih mudah mengalokasikan dan tersebut karena tingkat pengembalian lebih lama. Pada umumnya, pinjaman tersebut diberikan bank milik pemerintah, tetapi tidak semua bank dapat memperoleh pinjaman ini.

c. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank

Pinjaman ini tidak merupakan pinjaman atau kredit. Bank tidak memperoleh dana tunai dari pihak kreditor. Pinjaman ini merupakan penjualan surat berharga kepada pihak lembaga keuangan bukan bank yang belum jatuh tempo. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank antara lain *deposit on call*, *sertifikat deposito*.

d. Obligasi

Obligasi merupakan surat utang jangka panjang. Dengan menerbitkan obligasi dan menjualnya, maka bank memperoleh dana dari pembelinya. Pembeli obligasi bisa dari bank, bukan bank, maupun perorangan.

3. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya.

Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga ini antara lain :

a. Simpanan Giro

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan. Simpanan giro sangat bermanfaat bagi masyarakat yang melakukan aktivitas usaha, karena pemegang rekening giro akan banyak mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi usahanya. Memiliki rekening giro sama dengan memiliki uang tunai, karena sifat dari rekening giro yang dapat ditarik setiap saat. Bank dalam pelayanannya memberikan fasilitas pinjaman *overdraft*, yaitu pinjaman pinjaman yang diberikan kepada nasabah

untuk menanggulangi apabila terjadi penarikan dana giro dengan menggunakan cek atau bilyet giro yang melebihi saldonya. Pinjaman *overdraft* diberikan kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank.

b. Tabungan

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Penarikan tabungan dapat menggunakan sarana penarikan berupa slip penarikan, *Automatic Teller Mecine*, surat kuasa, dan sarana penarikan yang dipersamakan dengan itu.

c. Deposito

Deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dengan nasabah.

Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Deposito dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Deposito berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pemegang deposito berjangka akan mendapat bilyet deposito sebagai bukti hak kepemilikannya.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama, dan hanya dapat dapat dicairkan oleh pemegang hak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito berjangka. Deposito berjangka tidak dapat diperjual belikan.

2. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka yang diterbitkan dengan menggunakan sertifikat sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang haknya. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk, artinya di dalam sertifikat deposito tidak dicantumkan nama pemegang hak. Sertifikat deposito dapat dicairkan oleh siapapun yang membawa dan menunjukkan kepada bank yang menerbitkan dan dapat diperjual belikan. Pembayaran bunga dilakukan pada saat pembelian(bunga dibayar dimuka).

3. Deposito On Call

Deposito on call adalah jenis simpanan berjangka yang penarikannya perlu memberitahukannya terlebih dahulu kepada bank penerbit deposito on call. Deposito on call diterbitkan atas nama dan tidak diperjual belikan, bunga di berikan pada saat pencairan.

2.4 Pengertian Tabungan

Simpanan tabungan digunakan untuk umum dan lebih banyak digunakan oleh perorangan baik pegawai, mahasiswa atau ibu rumah tangga. Kemudian bank dalam menetapkan suku bunga juga berbeda dalam artian rata-rata suku bunga

simpanan tabungan lebih tinggi, begitu juga dengan metode perhitungan bunga serta berbagai keuntungan lainnya seperti hadiah atau cendera mata.

Menurut Undang- Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung.

Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Jadi disimpan dan akan digunakan dimasa yang akan datang. Pendapatan merupakan faktor utama yang terpenting untuk menentukan konsumsi dan tabungan. (Kasmir,SE.,MM., 2002:84)

2.5Jenis- Jenis Tabungan

Menurut Kasmir,SE.,MM (2001:84) dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis-jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada si penabung. Dengan demikian, maka si penabung mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis tabungan yang diselenggarakan bank pada umumnya sebagai berikut :

1. Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas)

Merupakan bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyeteroran dan pengembalian, Tabanas terdiri dari :

a. Tabanas Umum

Tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.

b. Tabanas Pemuda, Pelajar dan Pramuka (Tappelpram)

Tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka yang pertama kalinya diatur dalam piagam-piagam kerja sama antara Bank Indonesia dan Departement Pendidikan serta Bank Indonesia dengan Kwarnas Pramuka.

c. Tabungan Pegawai

Tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan Department/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Perusahaan Pemerintah maupun Swasta yang pelaksanaan penyetorannya dilaksanakan secara kolektif.

2. Taska

Merupakan bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.

3. Tabungan ONH

Merupakan setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besarnya setoran dimuka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap musim haji.

4. Tabungan Lainnya

Merupakan tabungan selain Tabanas dan Taska, misalnya tabungan dari pegawai bank sendiri yang bukan Tabanas dan Taska atau tabungan masyarakat pada bank-bank lain.

2.6 Sarana Penarikan Tabungan

Menurut Kasmir,SE.,MM (2010:75) dalam Buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung bank masing – masing mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini digunakan sendiri – sendiri atau secara bersamaan. Alat- alat yang dimaksud adalah :

1. Buku Tabungan

Yaitu buku yang dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan – pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

2. Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

3. Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor rekening, jumlah uang dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

4. Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun di mesin *Automated Teller Machine* (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar ditempat – tempat yang strategis.

2.7 Tujuan dan Manfaat Tabungan

2.7.1 Tujuan Tabungan

Tujuan tabungan antara lain :

- a. Meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan memberi kepercayaan kepada bank untuk mengelolah dananya.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank dalam hal ini nasabah tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi yang bisa dilakukan seperti penyetoran, penarikan, pemindahbukuan dan pelayanan lainnya.
- c. Mengantisipasi persaingan antar bank.
- d. Dengan banyaknya produk tabungan yang ditawarkan oleh berbagai bank di Indonesia, maka diciptakan produk yang diharapkan dapat ikut bersaing dalam menghimpun dana dari masyarakat.

2.7.2. Manfaat Tabungan

1. Manfaat yang diperoleh bagi bank antara lain adalah :

- a. Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan atau laba.
- b. Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas produk-produk lainnya.
- c. Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
- d. Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.

2. Manfaat yang dapat diperoleh bagi nasabah antara lain adalah :

- a. Terjaminnya keamanannya karena dengan menyimpan uang di bank keamanan akan uang terjamin.
- b. Akan mendapat bunga dengan menyimpan uang di bank.
- c. Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus-menerus.
- d. Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat dimana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan fasilitas *automatic teller machine* (ATM).

2.8 Syarat-syarat Umum Tabungan

2.8.1. Syarat umum dari nasabah untuk membuka rekening tabungan diantaranya yaitu :

1. WNI (Warga Negara Indonesia)
2. Berusia minimal 17 tahun

3. Menyerahkan fotocopy identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ PASPOR.
4. Mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan.
5. Memberikan contoh pada specimen dan foto copy dan tanda tangan bukti seperti KTP, SIM, Kartu Pelajar.

Ketentuan lain mengenai pembukaan tabungan :

1. Perorangan

- a. Berumur diatas 17 tahun
- b. WNI
- c. Menyerahkan identitas diri seperti KTP, SIM, PASPOR.
- d. Setoran awal minimal
- e. Saldo minimal

2. Joint Account

Dalam pembukaan rekening gabungan adalah kartu identitas kedua calon pemilik rekening yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar sewaktu-waktu salah satu pemilik tidak dapat mengambil maka pemilik lain dapat mengambilnya.

3. Yayasan

Syarat pembukaan rekening tabungan atas nama yayasan adalah sebagai berikut :

- a. Kartu identitas orang yang ditunjuk.
- b. Resi perpanjangan dari instansi terkait.

- c. Anggaran dasar dan akta pendirian beserta perubahannya.
- d. Penyerahan akta pendirian.

2.8.2 Syarat –syarat untuk penarikan atau pengambilan tabungan, yaitu :

1. Nasabah mengisi slip penarikan dengan mengisi nominal yang akan diambil, mengisi tanggal penarikan, mengisi nomer rekening yang akan ditarik rekening tabungan, dan nama pemegang rekening, menandatangani slip penarikan tabungan.
2. Nasabah mengisi slip penarikan dengan meyerahkan buku tabungan dan mencocokkan contoh tanda tangan yang ada di *specimen*.

2.8.3 Syarat-syarat untuk penutupan rekening tabungan, yaitu adalah :

1. Penutupan rekening tabungan, nasabah diharuskan datang langsung ke bank dimana nasabah tersebut membuka rekening tabungan.
2. Menghubungi *Customer service* di bank yang bersangkutan untuk memberitahukan bahwa rekeningnya akan di tutup.
3. Bagian *Customer service* memberikan formulir penutupan dan nasabah disaraskan ke bagian teller untuk di proses biaya adminisrasi penutupan.

2.9 Pajak Atas bunga Tabungan

Pihak bank wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 20% dari jumlah bruto. Pajak penghasilan atas bunga tabungan sesuai dengan peraturan PP No. 131 Tahn 2000, KMK No. 51/KM.04/2001. Jadi pihak bank wajib menetapkan pajak

atas tabungan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan Undang-undang dan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemotongan pajak dikecualikan terhadap bunga tabungan tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000

2.10 Metode Perhitungan Bunga

Dasar perhitungan suku bunga setiap bank berbeda-beda, bank mempunyai kebebasan dalam menentukan perhitungan bunga tabungan. Ketentuan perhitungan bunga antara bank yang satu dengan yang lain tidak selalu sama. Dalam buku Manajemen Perbankan (Kasmir, 2004: 60) mengemukakan dasar perihal perhitungan bunga secara umum ada tiga macam, yaitu :

2.9.1 Perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah

Pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo terendah dalam bulan tersebut.

Rumus :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{ST} \times i \times t}{365}$$

Keterangan :

Bunga : Bunga (rupiah) yang diterima pada periode tertentu.

ST : Saldo terendah

i : Suku bunga tabungan per tahun.

T : Jumlah hari dalam satu bulan

Hari : Jumlah hari periode perhitungan.

Tabel 2.9.1**Contoh Perhitungan Bunga Tabungan Berdasarkan Saldo Terendah**

Tanggal	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
01	Setor tunai	-	3.000.000	3.000.000
09	Setor tunai	-	5.000.000	8.000.000
14	Tarik tunai	4.000.000	-	4.000.000
16	Transfer masuk	-	6.000.000	10.000.000
23	Tarik tunai	7.000.000	-	3.000.000
27	Setor tunai	-	6.000.000	9.000.000
30	Setor tunai	-	1.000.000	10.000.000

Bunga yang akan diterima bila dihitung berdasarkan metode saldo terendah adalah sebesar :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp } 3.000.000 \times 6\% \times 30}{365} = \text{Rp}14.795$$

Jurnal :

D. Biaya Bunga Tabungan Rp14.795

 K. Rekening Tabungan Nasabah Rp14.795

Tidak ada pemotongan Pajak, karena diketahui saldo terendah sebesar Rp 3.000.000 yaitu < Rp 7.500.000

2.9.2 Perhitungan bunga dengan saldo rata-rata

Pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam tahun berjalan. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo terakhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan.

Rumus :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{SRH} \times i \times t}{365}$$

Keterangan :

SRH : Saldo rata-rata harian.

i : suku bunga tahun berjalan

t : Jumlah hari dalam tahun berjalan.

Tabel 2.9.2

Contoh perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo rata-rata

Tanggal	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
01	Setor tunai	-	3.000.000	3.000.000
09	Setor tunai	-	5.000.000	8.000.000
14	Tarik tunai	4.000.000	-	4.000.000
16	Transfer masuk	-	6.000.000	10.000.000
23	Tarik tunai	7.000.000	-	3.000.000
27	Setor tunai	-	6.000.000	9.000.000
30	Setor tunai	-	1.000.000	10.000.000

Suku bunga saldo < 5 Juta sebesar 3 %

Suku bunga saldo > 5 Juta sebesar 6 %

Menghitung rata-rata tabungan setiap harinya

$$\begin{aligned} & \{ (\text{Rp. } 3.000.000 \times 8 \text{ hari}) + (\text{Rp } 8.000.000 \times 5 \text{ hari}) + (\text{Rp } 4.000.000 \times 2 \text{ hari}) + \\ & (\text{Rp } 10.000.000 \times 7 \text{ hari}) + (\text{Rp } 3.000.000 \times 4 \text{ hari}) + (\text{Rp } 9.000.000 \times 3 \text{ hari}) + \\ & (\text{Rp } 10.000.000 \times 1 \text{ hari}) \} / 30 = \text{Rp } 6.366.667 \end{aligned}$$

$$\text{Bunga Saldo rata-rata} = \frac{\text{Rp } 6.366.667 \times 6\% \times 30}{365} = \text{Rp } 31.397,26$$

365

Jadi, bunga yang diterima bila dihitung berdasarkan saldo rata-rata adalah sebesar Rp 31.397,26

Tidak ada pemotongan Pajak, karena diketahui saldo rata-rata sebesar Rp yaitu $6.366.667 < \text{Rp } 7.500.000$

Jurnal :

D. Biaya Bunga Tabungan Rp31.397,26

K. Rekening Tabungan Nasabah Rp31.397,26

2.9.3 Perhitungan dengan saldo harian

Pada metode ini bunga dihitung dari saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

Rumus :

$\text{Bunga per hari} = \frac{\text{SH} \times i \times t}{365}$

Keterangan :

SH : Saldo harian.

I : Suku bunga tahun berjalan.

T : Jumlah hari (satu) karena bunga dihitung perhari.

Tabel 2.9.3

Contoh perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo harian

Tanggal	Saldo	Bunga	Keterangan
01-09	Rp3.000.000	Rp 1.972,60	$\frac{Rp\ 3.000.000 \times 3\ \% \times 8}{365}$
09-14	Rp8.000.000	Rp 6.575,34	$\frac{Rp\ 8.000.000 \times 6\ \% \times 5}{365}$
14-16	Rp4.000.000	Rp 657,53	$\frac{Rp\ 4.000.000 \times 3\ \% \times 2}{365}$
16-23	Rp10.000.000	Rp11.506,84	$\frac{Rp\ 10.000.000 \times 6\ \% \times 7}{365}$
23-27	Rp3.000.000	Rp 986,30	$\frac{Rp\ 3.000.000 \times 3\ \% \times 4}{365}$
27-30	Rp 9.000.000	Rp 4.438,35	$\frac{Rp\ 9.000.000 \times 6\ \% \times 3}{365}$
30-31	Rp 10.000.000	Rp 1.643, 83	$\frac{Rp\ 10.000.000 \times 6\ \% \times 1}{365}$

Suku bunga saldo < 5 Juta sebesar 3 %

Suku bunga saldo > 5 Juta sebesar 6 %

Bunga yang akan diterima bila dihitung berdasarkan saldo harian adalah sebesar :

Bunga tanpa pajak = Rp 1.972,60 + Rp 657,53+ Rp 986,30 = Rp 3.616, 43

Jurnal :

D. Biaya Bunga Tabungan Rp 3.616, 43

K. Rekening Tabungan Nasabah Rp 3.616, 43

Bunga dengan Pajak :

Rp 6.575,34 + Rp11.506,84 + Rp 4.438,35 + Rp 1.643, 83 = Rp 24.164,36

Pajak 20% x Rp. 24.164,36 = Rp 4.832,872

Bunga Bersih :

Rp 24.164,36 - Rp 4.832,872 = Rp 19.331,488

Jurnal : D. Biaya Bunga Tabungan Rp 24.164,36

K. Rekening Tabungan Nasabah Rp 19.331,488

K. Pajak Bunga Tabungan Rp Rp 4.832,872